



PENGADILAN NEGERI DENPASAR KELAS I A

JALAN P. B. SUDIRMAN NO. 1 - Telp./Fax : (0361) 224327

e-mail : pn.denpasar@gmail.com, websites : www.pn-denpasar.go.id

DENPASAR 80113

PERJANJIAN KERJASAMA/Memorandum of Understanding (MoU) ANTARA PENGADILAN NEGERI DENPASAR KELAS I A DENGAN

**DEWAN PIMPINAN CABANG PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI)
DENPASAR
DAN
POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN) DENPASAR**

**TENTANG
PENYEDIAAN PEMBERI BANTUAN HUKUM DI POS BANTUAN HUKUM
PADA PENGADILAN NEGERI DENPASAR KELAS I A
Nomor : W24-U1/8285/KP.01.2/12/2019**

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua puluh tujuh** bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** bertempat di Pengadilan Negeri Denpasar yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **N a m a** : Dr. H. Sobandi, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Denpasar
Alamat : Jl. P. B. Sudirman No.1 Denpasar
bertindak dan atas nama Pengadilan Negeri Denpasar yang selanjutnya disebut **PIHAK I (PERTAMA)**

2. **N a m a** : I Nyoman Budi Adnyana, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua DPC Peradi Denpasar
Alamat : Komplek Rukan Niti Mandala Renon Denpasar
bertindak dan atas nama Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Denpasar yang selanjutnya disebut **PIHAK II (KEDUA)**

3. Nama : Ida Bagus Made Adnyana, S.H.
Jabatan : Direktur / Ketua Posbakumadin Denpasar
Alamat : Jl. Patih Nambi IV F No. 3 Ubung Kaja Denpasar
bertindak dan atas nama Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia
(Posbakumadin) Denpasar yang selanjutnya disebut PIHAK III (KETIGA);
sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama/*Memorandum of Understanding (MoU)*, sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama/*Memorandum of Understanding (MoU)* ini yang dimaksud dengan :

1. Pos Bantuan Hukum adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Negeri Denpasar bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum dalam hal pemberian advis atau konsultasi hukum, bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan, dan pemberian rujukan lebih lanjut tentang bantuan hukum khusus untuk perkara Pidana maupun Perdata di Pengadilan Negeri Denpasar;
2. Petugas Pemberi Bantuan Hukum adalah Advokat/Sarjana Hukum yang bertugas di Pos Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja sama kelembagaan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Lembaga Penyedia Bantuan Hukum;
3. Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa Advokat sebagaimana diatur dalam Lampiran B SEMA No.10/2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Negeri Denpasar;
4. Lembaga Penyedia Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan dan konsultasi hukum dari unsur organisasi profesi Advokat, Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat ;

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

PASAL 2

1. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan anggaran Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Negeri Denpasar, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi sebesar-besarnya pencapaian rasa keadilan;
2. Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat(1) didasarkan pada prinsip :
 - a. Keadilan
 - b. Non Diskriminasi
 - c. Keterbukaan
 - d. Akuntabilitas
 - e. Kepekaan Gender
 - f. Perlindungan bagi Masyarakat miskin dan terpinggirkan
 - g. Perlindungan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas dan perlindungan anak dan perempuan.

BAB III RUANG LINGKUP

PASAL 3

1. Pelayanan Pos Bantuan Hukum dilakukan di ruang Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Denpasar;
2. Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah disediakan oleh pemberi bantuan hukum yang meliputi bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan, pemberian advis dan konsultasi hukum;
3. Pengaturan dan daftar pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana yang disusun dalam perjanjian kerjasama ini.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

PASAL 4

Hak dan Kewajiban PIHAK I (PERTAMA) :

1. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pos Bantuan Hukum minimal berupa satu ruangan, meja dan kursi, serta memberikan honor atas jasa layanan yang diberikan oleh Pihak II (Kedua) dan Pihak III (Ketiga);
2. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali;
3. Memberikan sanksi kepada Pihak II (Kedua) dan Pihak III (Ketiga) apabila melanggar perjanjian ini, berupa :
 - 1) Teguran Lisan;
 - 2) Teguran Tertulis;
 - 3) Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerjasama.

PASAL 5

Hak dan Kewajiban PIHAK II (KEDUA) dan PIHAK III (KETIGA) :

1. Menunjuk petugas pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum yang berasal dari lembaga bantuan hukum yang dipimpinnya;
2. Melaksanakan pemberian bantuan hukum sesuai hari dan jam kerja pada Pengadilan Negeri Denpasar atau sesuai dengan jam piket/layanan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan *MoU* ini;
3. Memerintahkan petugas pemberi bantuan hukum untuk hadir pada hari-hari yang telah ditentukan sesuai dengan jam kerja dan membuat daftar kehadiran;
4. Menyediakan sedikitnya 1 (satu) orang Advokat/Sarjana Hukum untuk piket pada setiap hari kerja di Pos Bantuan Hukum;
5. Membuat daftar petugas pemberi bantuan hukum dan sistem pengaturan rotasi para pemberi bantuan hukum, serta mengajukannya ke Ketua Pengadilan Negeri Denpasar;

6. Membuat daftar kegiatan harian terhadap aktivitas bantuan hukum yang dilakukan dan dilaporkan sebulan sekali (Laporan Bulanan) ke Ketua Pengadilan Negeri Denpasar;
7. Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak menjadi kewajiban Pihak I (Pertama), seperti ATK, Komputer atau laptop dan sarana pendukung lainnya;
8. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama/MoU ini;
9. Berhak mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan dari Pihak I (Pertama) sebagaimana disebutkan pada pasal (4) Perjanjian Kerjasama/MoU ini;

BAB V MASA BERLAKU

PASAL 6

Perjanjian Kerjasama/MoU ini berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran, yakni dihitung sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dengan jam piket/layanan diatur/ditentukan kemudian oleh Pihak II (Kedua) dan Pihak III (Ketiga) dengan diketahui oleh Pihak I (Pertama);

BAB VI KRITERIA PETUGAS PEMBERI BANTUAN HUKUM

PASAL 7

PIHAK II KEDUA dan PIHAK III (KETIGA) menempatkan Petugas Pemberi Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Advokat atau Sarjana Hukum
2. Memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun dalam pemberian bantuan hukum
3. Memiliki integritas tinggi dalam membantu Pengadilan Negeri Denpasar untuk mewujudkan pelayanan prima Pengadilan;
4. Menguasai tata cara beracara di Pengadilan Negeri.

BAB VII
PROSEDUR PELAYANAN

PASAL 8

1. Petugas Pemberi bantuan Hukum memberikan layanan Bantuan Hukum kepada pemohon bantuan hukum setelah pemohon tersebut mengisi formulir permohonan bantuan hukum;
2. Pemohon yang sudah mengisi formulir langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, bantuan pembuatan surat gugatan / permohonan;
3. Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan / permohonan, Pemberi bantuan hukum membuatnya secara utuh dan siap diajukan ke meja satu;
4. Surat gugatan / permohonan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum diserahkan ke meja satu dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*;
5. Biaya penggandaan surat gugatan / permohonan yang sudah jadi, dibebankan kepada pemohon bantuan hukum;
6. Apabila kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat / Pemohon dan Termohon) sama-sama mengajukan bantuan hukum, maka tidak dibenarkan bantuan hukum dimaksud dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang sama.

BAB VIII
STANDAR PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA

PASAL 9

Standar pelayanan yang harus diberikan oleh petugas pemberi bantuan hukum adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan yang diberikan memperhatikan prinsip-prinsip non-diskriminasi tanpa melihat siapa dan latar belakang pemohon bantuan hukum;
2. Pelayanan dilakukan secara cepat, efektif dan penuh tanggungjawab sesuai dengan kebutuhan pemohon;

PASAL 10

Indikator kinerja petugas pemberi bantuan hukum diukur melalui hal-hal sebagai berikut :

- a. Tingkat kepuasan pemohon bantuan hukum terhadap pelayanan yang diberikan;
- b. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan;
- c. Perbandingan jumlah pemohon bantuan hukum yang dibantu dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Denpasar tiap bulannya;

BAB IX KODE ETIK DAN SANKSI

PASAL 11

Petugas pemberi bantuan hukum wajib mematuhi kode etik pelayanan di Pos Bantuan Hukum;

- a. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada Tergugat dan Penggugat dalam perkara yang sama;
- b. Petugas pemberi bantuan hukum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas;
- c. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberi keterangan, saran, dan atau pendampingan yang dapat menyesatkan pemohon bantuan hukum dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan;
- d. Petugas pemberi bantuan hukum dilarang memungut dan menerima biaya atau imbalan atau gratifikasi atau yang dapat dipersamakan dengan itu dalam bentuk apapun juga dari pemohon bantuan hukum;
- e. Petugas pemberi bantuan hukum dilarang memberikan imbalan atau gratifikasi atau yang dapat dipersamakan dengan itu dalam bentuk apapun juga kepada pihak yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan perkara;
- f. Petugas pemberi bantuan hukum dilarang mengarahkan pemohon bantuan hukum untuk menggunakan jasa Advokat tertentu dan dari kantor hukum tertentu;

- g. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selain menjalankan tugas pelayanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum, selain yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
- h. Petugas pemberi bantuan hukum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat Pengadilan;
- i. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan menyalahgunakan ruangan Pos Bantuan Hukum untuk kegiatan lainnya, kecuali yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
- j. Hubungan antara petugas pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai;
- k. Petugas pemberi bantuan hukum harus memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon bantuan hukum dengan sepenuh hati dan tanggungjawab;
- l. Petugas pemberi bantuan hukum dilarang mengatasnamakan dirinya sebagai bagian / petugas Pengadilan;
- m. Petugas pemberi bantuan hukum bertanggung jawab memberikan informasi yang sebenarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Pos Bantuan Hukum;

PASAL 12

- a. Pihak I (Pertama) dapat memutus secara sepihak kontrak kerja apabila Pihak II (Kedua) dan/atau Pihak III (Ketiga) melakukan dan terbukti melanggar salah satu dan/atau keseluruhan ketentuan pada Pasal 11 huruf (d) dan (e) di atas;
- b. Pihak I (Pertama) dibebaskan dari kewajibannya membayarkan imbalan jasa pada bulan berjalan terhadap tindakan yang diambil pada Pasal 12 huruf (a) tersebut di atas;
- c. Apabila pelanggaran tersebut baru dapat diketahui dan dibuktikan pada bulan setelah imbalan jasa untuk bulan kejadian sudah dibayarkan, maka Pihak II (Kedua) dan/atau Pihak III (Ketiga) harus mengembalikan imbalan jasa tersebut kepada Pihak I (Pertama) untuk dikembalikan ke kas negara;
- d. Pihak II (Kedua) dan/atau Pihak III (Ketiga) tidak akan melakukan tuntutan/gugatan dalam bentuk apapun juga terhadap tindakan yang diambil oleh Pihak I (Pertama).

BAB X KOORDINASI

PASAL 13

1. Para Pihak melakukan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin;
2. Dalam melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum secara optimal dan terpadu, Para Pihak akan berkoordinasi dengan para pengampu kepentingan di tingkat Propinsi atau Kabupaten/Kota;

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

PASAL 14

1. Para Pihak berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama/*MoU* ini secara periode sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun;
2. Para Pihak berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama/*MoU* ini;

BAB XII PEMBIAYAAN

PASAL 15

1. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama/*MoU* ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Denpasar tahun 2020 Nomor SP DIPA-005.03.2.099781/2020 tanggal 12 Nopember 2019;
2. Pembayaran imbalan jasa kepada pemberi bantuan hukum diberikan melalui PIHAK II (KEDUA) atau PIHAK III (KETIGA) setiap 1 (satu) bulan sekali pada setiap awal bulan berikutnya, terkecuali pada bulan Desember diberikan pada akhir bulan dengan jadwal pembayaran mengikuti jam piket/jadwal layanan yang telah disepakati sebelumnya oleh Pihak II (Kedua) dan Pihak III (Ketiga) yang diketahui oleh Pihak I (Pertama);

3. Pembayaran dilakukan setelah PIHAK II (KEDUA) atau PIHAK III (KETIGA) melakukan dan melaporkan semua kewajibannya dalam memberikan bantuan hukum;

BAB XIII KETENTUAN LAIN

PASAL 16

1. Perjanjian Kerjasama/MoU ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Perjanjian Kerjasama/MoU ini disosialisasikan oleh Para Pihak baik secara mandiri maupun bersama-sama
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama/MoU ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh Para Pihak, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;

BAB XIV PENUTUP

PASAL 17

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap tiga yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh Para Pihak;
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PIHAK II (KEDUA)


Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan
Advokat Indonesia Denpasar
Ketua



I Nyoman Budi Adnyana, S.H., M.H.

PIHAK III (KETIGA)

Pos Bantuan Hukum Advokat
Indonesia (Posbakumadin) Denpasar
Direktur/Ketua,



Ida Bagus Made Adnyana, S.H.

PIHAK I (PERTAMA)
Pengadilan Negeri Denpasar
Ketua,

